

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang menempatkan semangat kasih sayang dan kedermawanan sebagai landasan utama dalam hubungan antarmanusia. Menurut Burhanuddin, perhatian Islam terhadap kehidupan umat manusia diwujudkan melalui upaya mencapai maslahat atau kemaslahatan yang berkelanjutan, khususnya sebagai alternatif pemecahan masalah kemiskinan yang melanda umat.¹ Konsep dan praktik perhatian ini kemudian dikenal dengan istilah filantropi Islam, yaitu perbuatan dermawan yang menitikberatkan pada pemberian bantuan materi maupun spiritual untuk meringankan beban dan kesusahan orang lain. Hal ini sejalan dengan hadist riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang berbunyi “Barangsiapa yang melepaskan seorang muslim dari kesusahan, maka Allah akan melepaskan baginya satu kesusahan di dunia dan akhirat”.²

Peranan filantropi ialah untuk memberikan manfaat dari perbuatan kedermawanan maupun pemberdayaan³ dalam pembangunan umat Islam bukan

¹ Burhanuddin, 2021, “Paradigma Wakaf Uang Sebagai Filantropi Islam Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat”, *Jurnal Majelis*, Edisi 01, hlm. 53.

² Mitra Turrohma, Dona Ana Yori Alwis, & Inong Satriadi, 2024, “Motivasi Beramal dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadist: Studi Literatur”, Vol. 5, No. 2, hlm. 2235.

³ Filantropi secara bahasa berarti kedermawanan, sumbangan, dan kemurahan hati. Secara istilah, menurut Latief, filantropi berarti perbuatan yang diwujudkan melalui berbagi kesejahteraan untuk meringankan beban fakir miskin dengan memberikan sejumlah uang, waktu, maupun tenaga sebagai perwujudan rasa cinta sesama manusia. Istilah filantropi Islam ialah untuk mewujudkan berbagai kebajikan sebagaimana diatur dalam berbagai ayat-ayat Al-Qur’an, yang disampaikan dengan istilah *al-birr* (QS. Al-Baqarah: 44), *al-khair* (QS. Al-Baqarah: 215), *Al-Shadaqah* (QS. At-Taubah: 60), *al-infaq* (QS. Al-Baqarah: 216), *al-zakah* (QS. Al-Baqarah: 43), *al-qardhl hasan* (QS. Al-Baqarah: 245), dan sebagainya. Lihat Neneng Nurhasanah, *Et Al.*, 2024, *Filantropi Islam: Fiqh dan Regulasinya di Indonesia*, Widina Media Utama, Bandung, hlm. 1-2. Untuk itu, filantropi dapat berperan penting untuk pembangunan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya sosial yang tidak terbatas pada masyarakat tidak mampu, tetapi juga untuk kemaslahatan umat secara

hanya dari sudut keagamaan dan sosial, melainkan juga terlibat dalam pembangunan sumber ekonomi.⁴ Salah satu wujud filantropi Islam yang sangat strategis dalam pemberdayaan sosial dan ekonomi umat adalah wakaf, khususnya wakaf uang.⁵ Wakaf uang merupakan pengembangan dari wakaf dengan objek uang yang dikelola secara produktif sebagai instrumen keuangan Islam yang fleksibel dalam mengumpulkan dana sosial secara berkelanjutan untuk berbagai tujuan kemaslahatan umat.⁶

Pada dasarnya, wakaf uang sudah dilegalkan oleh Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa MUI Tahun 2002 tentang Wakaf Uang.⁷

menyeluruh. Lihat juga Devid Frastiawan Amir Sup, 2021, "Wakaf Kontemporer di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Fatwa", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, hlm. 236.

⁴ Imam Kamaluddin dan Muhammad Vicki Azhari, 2024, "Analisis Kebolehan Wakaf Tunai Menurut Maqashid Syariah", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 9, No. 1, hlm. 683.

⁵ Filantropi pada dasarnya adalah esensi ajaran keagamaan yang praktiknya telah menjadi tradisi sejak lama di Indonesia dari beragam agama, suku, maupun budaya. Aktifitas filantropi dapat dilihat dari banyaknya aliran sumbangan dana untuk berbagai kepentingan seperti bantuan bencana alam, pendidikan, kesehatan, fasilitas keagamaan, dan sebagainya. Wakaf adalah salah satu lembaga filantropi yang eksistensinya bertujuan untuk didedikasikan secara menyeluruh kepada penerima manfaat yang disebut dengan *mauquf 'alaih* untuk kebutuhan masyarakat miskin dan tidak mampu, institusi keagamaan, layanan kesehatan, dan tujuan lain yang mengedepankan keadilan sosial. Lihat Trisna Laila Yunita, 2016, *Kebijakan Negara Terhadap Filantropi Islam: Studi Undang-Undang Wakaf*, Penerbit A-Empat, Serang, hlm. 1-4. Filantropi Islam juga menjadi tanggung jawab sosial masyarakat dalam menunaikan hak-hak orang lain, sejalan dengan ketentuan dalam QS. Adz-Dzariyat ayat 19 yang berbunyi "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak menerima bagian". Lihat juga Robby Reza Zulfikri, *Et Al.*, 2025, *Pengantar Filantropi Islam*, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Agam, hlm. 1-2. Salah satu perkembangan filantropi Islam melalui wakaf uang sebagai salah satu jenis objek wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁶ Siska Lis Yulistiani, 2022, *Wakaf Uang: Pengelolaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 27.

⁷ Fatwa berasal dari bahasa Arab yang secara terminologi berarti saran, pendapat, keputusan, maupun nasihat yang bersifat resmi. Secara istilah, fatwa bermakna argumentasi atau penafsiran atas permasalahan yang berhubungan dengan ketentuan hukum Islam. Kehadiran fatwa dijadikan sebagai salah satu pijakan aturan hukum Islam yang dilandasi dari ijtihad para ulama melalui *ijma'*. Lihat Abidah Masrurah dan Muzalifah, 2022, "Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia", *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, Vol. 2, No. 1, hlm. 80-81. Berkenaan dengan wakaf uang, dari hasil kesepakatan Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002, ditetapkan bahwa wakaf uang merupakan wakaf yang dapat dilakukan oleh seorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang untuk hal-hal *syar'i* yang hukumnya adalah *jawaz* (boleh). Lihat juga Zaenol Hasan, 2022, "Wakaf Tunai (Uang) Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Indonesia", *Jurnal Hukum Al-Itmamiy*, Vol. 4, No. 1, hlm. 7.

Kehadiran wakaf uang sebagai wakaf dengan objek benda bergerak berupa uang juga telah diakui berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf uang memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kemaslahatan umat. Konsep tersebut terkait dengan konsep *welfare state*. Sebagaimana dijelaskan oleh Ridwan HR, ciri utama negara adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya.⁸ Hal ini sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)⁹ yang menyatakan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah:

....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dibentuk berlandaskan Pasal 29 dan Pasal 33 UUD 1945.¹⁰ Pasal 29 ayat (1) dan (2) menegaskan negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjamin kemerdekaan beribadah menurut agama masing-masing, yang memperkuat peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹¹ Sementara Pasal 33 ayat (1) menggarisbawahi bahwa perekonomian

⁸ Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara edisi revisi*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 14.

⁹ Tujuan NKRI sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 sejalan dengan maksud dan tujuan Sila ke-lima Pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Tujuan ini dapat tercapai dengan mengusahakan potensi pada lembaga keagamaan yang ada di Indonesia untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dikelola secara produktif, yang apabila ditinjau dari hukum Islam menggunakan konsep dan prinsip syariah melalui instrumen wakaf. Instrumen ini dapat menjadi langkah strategis peningkatan kesejahteraan umum yang apabila dilakukan secara berkelanjutan dapat diperoleh hasil peningkatan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Lihat Yasniwati, Zefrizal Nurdin, dan Misnar Syam, 2019, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Sosial di Indonesia*, Andalas University Press, Padang, hlm. 1 dan 123.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf dibentuk untuk memenuhi kebutuhan hukum pada kerangka hukum nasional mengenai perwakafan sesuai prinsip syariah sebagai payung hukum pelaksanaan wakaf agar tercipta tertib hukum. Regulasi ini selaras dengan ketentuan konstitusional sebagaimana diatur pada Pasal 29 dan Pasal 33 UUD 1945, di mana wakaf bukan hanya dilakukan sebagai ibadah religius, tetapi juga untuk alat pemberdayaan ekonomi umat. Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹¹ Pasal 29 Ayat (1) menurut penafsiran Prof. Hazairin mengharuskan negara menegakkan syariat Islam bagi umat Islam, termasuk wakaf sebagai ibadah *maliyah*. Sementara itu, Pasal 29 Ayat

nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.¹² Dengan demikian, wakaf uang yang dikelola secara produktif menjadi instrumen strategis untuk mendukung tujuan konstitusional negara dalam mewujudkan kemaslahatan umat dan kesejahteraan sosial.

Implementasi wakaf uang di Indonesia mengalami berbagai inovasi, termasuk berbagai produk wakaf tunai yang terintegrasi dengan keuangan syariah dan teknologi digital. Salah satu bentuk perkembangan ini diluncurkan melalui program Wakaf Tunai Calon Pengantin (WTC). WTC pertama kali diperkenalkan oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (PBWI) Provinsi Sumatera Barat dari hasil sinergitas BWI bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Kementerian Agama (Kemenag) pada tahun 2023.¹³ “Agar Cintamu Seabadi Wakafmu” adalah tema yang diangkat dalam program ini¹⁴ untuk mengusung tujuan keberkahan keluarga.¹⁵ Melalui WTC, calon pengantin diharapkan dapat berpartisipasi dalam berwakaf yang disosialisasikan langsung oleh KUA. Adapun hasil manfaatnya dikelola untuk *mauquf ‘alaih* berupa kepentingan umat terkhusus kepada upaya menunjang dan membantu ketahanan ekonomi keluarga.¹⁶

(2) menjamin adanya kemerdekaan beribadah, sehingga wakaf diakui sebagai bagian dari praktik keagamaan yang dilindungi negara. Lihat Uswatun Hasanah, 2008, “Napak Tilas Undang-Undang Wakaf (Bagian 1)”, diakses melalui <https://www.bwi.go.id/258/2008/09/23/napak-tilas-undang-undang-wakaf-bagian-1/>, pada tanggal 29 Desember 2025, pukul 17.12 WIB.

¹² Pasal 33 Ayat (1) mendukung pengelolaan wakaf secara produktif untuk kemaslahatan umat, seperti investasi dan pengembangan aset wakaf yang sejalan dengan konsep syariah.

¹³ Rima Kurniati, 2023, “Program Wakaf Calon Pengantin di Sumbar diluncurkan, Setiap Pasangan diminta Berwakaf Rp50 Ribu, diakses melalui <https://padang.tribunnews.com/2023/07/26/program-wakaf-calon-pengantin-di-sumbar-diluncurkan-setiap-pasangan-diminta-berwakaf-rp50-ribu>, pada tanggal 10 September 2025, pukul 00.49.

¹⁴ Rasmi Hayati, 2023, “Perdana di Indonesia, Sumbar Launching Program Wakaf Tunai Catin”, diakses melalui <https://www.sumbar.bwi.go.id/2023/07/26/8609/perdana-di-indonesia-sumbar-launching-program-wakaf-tunai-catin/>, pada tanggal 10 September pukul 01.10.

¹⁵ Bank Syariah Indonesia, 2023, “BSI Sinergi dengan BWI dan KUA, Akselerasi Potensi wakaf-tunai-pengantin-dalam-ekosistem-keuangan-islam <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-sinergi-dengan-bwi-dan-kua-akselerasi-potensi-wakaf-tunai-pengantin-dalam-ekosistem-keuangan-islam>

¹⁶ *Ibid.*

Sebagai pemrakarsa WTC, berdasarkan laman BWI Sumbar, alasan dirancang dan dilaksanakannya program ini adalah karena Sumatera Barat memiliki 174 lokasi KUA dengan potensi 3.500 pasang calon pengantin setiap bulannya, sehingga peluang pengumpulan WTC dapat mencapai Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) per bulan apabila estimasi berwakaf sebesar 50.000 rupiah dari masing-masing calon pengantin.¹⁷ Dengan perkiraan tersebut, dalam satu tahun wakaf uang melalui WTC akan mencapai angka Rp. 2,1 Miliar.¹⁸ Potensi ini menunjukkan bahwa Wakaf Tunai Calon Pengantin merupakan instrumen filantropi yang sangat potensial dalam menumbuhkan kesadaran berwakaf di kalangan masyarakat, khususnya pasangan yang akan memulai kehidupan berkeluarga.¹⁹ Dengan potensi tersebut, WTC dapat menjadi sumber dana wakaf yang signifikan untuk mendukung program sosial dan ekonomi berkelanjutan.

Hadirnya program WTC di Sumatera Barat mendorong dilaksanakannya WTC pada perwakilan BWI tingkat provinsi lainnya yang ada di Indonesia, seperti

¹⁷ Rima Kurniati, 2023, *Loc. cit.*

¹⁸ Redaksi, 2023, “Potensi Wakaf Tunai Catin di Sumbar Capai Rp.2,1 Miliar Per Tahun”, diakses melalui <https://padangkita.com/potensi-wakaf-tunai-catin-di-sumbar-capai-rp21-miliar-per-tahun/> pada tanggal 10 September 2025, pukul 00.48.

¹⁹ Redaksi BWI Sumbar, 2025, “BWI Sumbar Gelar Rakorda Gerakan Wakaf Tunai Catin, Wujudkan Ketahanan Ekonomi Keluarga”, diakses melalui <https://www.sumbar.bwi.go.id/2025/09/03/8845/bwi-sumbar-gelar-rakorda-gerakan-wakaf-tunai-wujudkan-ketahanan-ekonomi-keluarga/>, pada tanggal 10 September 2025, pukul 01.10.

Lampung,²⁰ Aceh,²¹ Sumatera Utara, Riau,²² Sumatera Selatan,²³ DKI Jakarta,²⁴ Jawa Barat,²⁵ Jawa Tengah,²⁶ DIY Yogyakarta,²⁷ Kalimantan Barat,²⁸ Kalimantan Tengah,²⁹ Kalimantan Timur,³⁰ Kalimantan Selatan,³¹ Sulawesi Utara,³² dan Sulawesi Selatan.³³ Program ini membuka peluang strategis untuk meningkatkan

²⁰ Westhan, 2025, “Dari Akad ke Wakaf: QRIS di KUA, Jejak Kebaikan Pengantin Baru”, diakses melalui <https://kemenaglampungtimur.id/berita/detail/1786/dari-akad-ke-wakaf-qris-di-kua-jejak-kebaikan-pengantin-baru>, tanggal 05 Januari 2026, pukul 10.35 WIB.

²¹ Muhammad Yakub Yahya, 2025, “Launching WTC, Kakanwil Kemenag Aceh: Jika Setahun Terkumpul Rp3 Milyar Bisa Bantu Keluarga Prasakinah dan Tekan Angka Perceraian”, diakses melalui <https://aceh.kemenag.go.id/baca/launching-wtc-kakanwil-kemenag-aceh-jika-setahun-terkumpul-rp3-milyar-bisa-bantu-keluarga-prasakinah-dan-tekan-angka-perceraian>, tanggal 05 Januari 2026, pukul 10.47 WIB.

²² Fernando, 2025, “Calon Pengantin di Riau Diajak Untuk Beri Wakaf Tunai, diakses melalui <https://pekanbaru.tribunnews.com/riau-region/1086817/calon-pengantin-di-riau-diajak-untuk-beri-wakaf-tunai>, tanggal 05 Januari 2026, pukul 10.35 WIB.

²³ Bimasislamsumsel, 2023, “Kemenag Sumsel Dukung BWI dan BSI Himpun Wakaf Catin dan CJH”, diakses melalui <https://sumsel.kemenag.go.id/berita/view/168849/index.html>, tanggal 10 Februari 2026, pukul 18.41 WIB.

²⁴ Liputan6, 2023, “LWP NU dan Kemenag DKI Jakarta Luncurkan Pojok Wakaf Uang Calon Pengantin KUA”, diakses melalui <https://www.liputan6.com/amp/5458171/lwp-nu-dan-kemenag-dki-jakarta-luncurkan-pojok-wakaf-uang-calon-pengantin-kua>, tanggal 10 Februari 2026, pukul 18.38 WIB.

²⁵ Endang Mu'min, 2025, “Calon Pengantin KUA Sindangwangi Tunaikan Wakaf Uang”, diakses melalui <https://jabar.kemenag.go.id/kanwil/calon-pengantin-kua-sindangwangi-tunaikan-wakaf-uang-qQNZRB>, tanggal 05 Januari 2026, pukul 10.30.

²⁶ Ahsan Fauzi, 2025, “BWI Jateng Maksimalkan Potensi Wakaf Uang ASN dan Calon Pnegantin”, diakses melalui <https://jateng.nu.or.id/regional/bwi-jateng-maksimalkan-potensi-wakaf-uang-asn-dan-calon-pengantin-AAWVd>, tanggal 05 Januari 2026, pukul 10.30.

²⁷ Nanda Sagita Ginting, 2025, “21 Calon Pengantin di Gunungkidul Lakukan Wakaf Tunai Sebelum Akad”, diakses melalui <https://jogja.tribunnews.com/2025/06/08/21-calon-pengantin-di-gunungkidul-lakukan-wakaf-tunai-sebelum-akad>, tanggal 10 Februari 2026, pukul 18.47 WIB.

²⁸ Salman Busrah, 2023, “Launching Wakaf Tunai Calon Pengantin Cintamu Kekal Seperti Wakafmu”, diakses melalui <https://pontianakpost.jawapos.com/metropolis/1463263371/launching-wakaf-tunai-calon-pengantin-cintamukekal-seperti-wakafmu>, tanggal 05 Januari 2026, pukul 10.33 WIB.

²⁹ Kanwil Kemenag Kalteng, 2024, “Kakanwil Dukung Gerakan Wakaf Tunai Calon Pengantin”, diakses melalui <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/522786/Kakanwil-Aparesiasi-Digitalisasi-Wakaf-Uang-Tunai-dan-WTC>.

³⁰ Humas Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, 2025, “Kepala Kantor Ajak Catin di KUA Penajam untuk Berwakaf Melalui Uang”, diakses melalui <https://kaltim.kemenag.go.id/berita/read/526848>, tanggal 10 Februari 2026, pukul 18.36.

³¹ Azizah, 2025, “Kemenag Kalsel Bersama BWI Launching Wakaf Uang Catin”, diakses melalui <https://kalsel.kemenag.go.id/berita/593740/Kemenag-Kalsel-bersama-BWI-Lau>, tanggal 05 Januari 2026, pukul 10.32.

³² Admin BWI Provinsi Sulawesi Utara, 2025, “BWI Ajak Pasangan Baru Ukir Jejak Kebaikan Abadi”, diakses melalui <https://sulut.bwi.go.id/news/bwi-ajak-pasangan-baru-ukir-jejak-kebaikan-abadi>, tanggal 10 Februari 2026, pukul 18.55 WIB.

³³ Ulya Sunani, 2025, “Giat Sosialisasi Wakaf Uang Bagi Calon Pengantin KUA Pusaka Bantimurung”, diakses melalui <https://sulsel.kemenag.go.id/post/giat-sosialisasi-wakaf-uang-bagi-calon-pengantin-kua-pusaka-bantimurung>, tanggal 10 Februari 2026, pukul 18.58.

partisipasi wakif melalui kemudahan akses berwakaf yang inovatif dengan metode yang memungkinkan calon pengantin melakukan wakaf hanya melalui scan QRIS atau transfer via *mobile-banking* ke rekening LKS-PWU yang bermitra dengan masing-masing perwakilan BWI. Program ini menjawab tantangan era digital dan responsif menata kembali cara berwakaf di tengah masyarakat. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang menegaskan pentingnya mengembangkan ilmu agar dapat menghadapi tantangan zaman dengan arti sebagai berikut:³⁴

Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hamba-Nya (seketika), akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mencabut para ulama, sehingga Allah tidak menyisakan satu pun dari ulama, maka manusia mengangkat pemimpin-pemimpin bodoh, mereka ditanya kemudian memberikan fatwa tanpa didasari ilmu (brutal), maka mereka sesat dan menyesatkan.

Instrumen wakaf dalam hal ini telah diposisikan sebagai alat pemberdayaan ekonomi umat yang telah direvitalisasi dan dikelola dengan pendekatan teknologi.³⁵ Kemudahan ini diharapkan mampu mendorong perluasan partisipasi dan bagi calon wakif, terutama bagi calon pengantin yang memiliki potensi menggunakan hasil pengelolaan wakaf disamping untuk memulai kehidupan rumah tangga dengan nilai berbagi,³⁶ juga untuk menunjang ketahanan ekonomi keluarga.

Salah satu representasi pelaksanaan WTC adalah WTC oleh PBWI Provinsi Sumatera Barat. Jumlah pengumpulannya belum melewati jumlah target sebesar Rp750.000.000 yang dirancang dalam rencana kinerja PBWI periode kepengurusan tahun 2022-2025.³⁷ Berdasarkan data yang tercatat hingga saat ini, pengumpulan

³⁴ Imron Hamzah, Muharir Abdurrohman, dan Hisam Ahyani, 2025, *Syariah 5.0: Kajian Maqasidi Atas Transformasi Mawarits, dan Hukum Keluarga Islam Modern*, Widina Media Utama, Bandung, hlm. 2.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 85.

³⁶ Westhan, 2025, *Loc. cit.*

³⁷ Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat, 2022, *Rencana Target Kinerja dan Tata Kerja Tiga Tahunan 2022-2025*, Padang, hlm. 15.

dana dari program tersebut belum menunjukkan peningkatan signifikan dari potensinya untuk berkembang di Sumatera Barat sejak peluncurannya pada tahun 2023. Per tanggal 30 April 2026, tercatat akumulasi dana wakaf uang dari WTC di Sumatera Barat sebesar Rp. 716.127.303.³⁸ Sementara itu, Sumatera Barat memiliki 174 lokasi KUA dengan potensi pengumpulan WTC sebesar Rp175.000.000 per bulan apabila setiap calon pengantin berwakaf minimal Rp50.000. Berdasarkan estimasi ini, dalam satu tahun wakaf uang melalui WTC diperkirakan dapat mencapai Rp2,1 miliar. Berbanding terbalik dengan potensi besar tersebut, realisasi pengumpulan yang masih relatif rendah mengindikasikan adanya masalah mendasar dalam implementasi program. Hal ini mengindikasikan kesenjangan antara potensi dan realisasi yang masih jauh, sehingga menuntut evaluasi komprehensif dalam strategi edukasi dan pengelolaan agar potensi besar tersebut dapat dioptimalkan secara maksimal.

Dalam konteks perwakafan nasional, pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan serius, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi distribusi dana.³⁹ Penelitian oleh Suyuti menunjukkan bahwa salah satu kendala utama adalah minimnya informasi yang tersedia bagi publik terkait status, nilai, dan pemanfaatan harta wakaf.⁴⁰ Kurangnya transparansi ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki cukup kepercayaan terhadap lembaga wakaf, sehingga partisipasi dalam kegiatan wakaf pun menjadi terbatas.

³⁸ Muhammad Yunus, <https://www.sumbar.bwi.go.id/2026/05/09/9001/wakaf-uang-tumbuh-pesat-bwi-sumatera-barat-catat-rp168-miliar-per-april-2026/>, pada tanggal 05 Juni 2026, pukul 11.25.

³⁹ Setiawan Bin Lahuri dan Alya Zhafirah Nasywa, 2025, "Teknologi Blockchain Sebagai Upaya Akuntabilitas", *Sosmaniora Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No. 1, hlm. 100.

⁴⁰ *Ibid.*

Apabila merujuk pada ketentuan perwakafan nasional, ketentuan untuk mengantisipasi hal tersebut sudah termaktub pada beberapa regulasi. Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf menegaskan bahwa nazhir baru memiliki legalitas untuk menerima setoran wakaf uang secara langsung maupun tidak langsung dari wakif apabila telah terdaftar di BWI dan bekerjasama dengan LKS-PWU. Dalam hal ini, legalitas PBWI Provinsi Sumatera Barat telah diakui dengan adanya Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang dengan nomor STBPN Nazhir Wakaf Uang 3.3.00311 yang didapat dari BWI sejak 17 Mei 2022.⁴¹ Sehingga PBWI ini sudah kompeten menjadi nazhir pengelola WTC yang tidak diragukan kapabilitasnya. Akan tetapi, persoalan meningkatkan kepercayaan masyarakat cenderung sulit dioptimalkan mengingat masih belum berkalanya transparansi publisitas pengumpulan WTC meskipun kewajiban PBWI telah diatur dalam Pasal 13 Ayat (6) Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2012 tentang PBWI.

Konsep ketahanan keluarga adalah salah satu tujuan fundamental dari pensyariaan hukum keluarga dalam Islam. Dalam pandangan Islam, keluarga diposisikan sebagai unit sosial terkecil yang menjadi pondasi bagi terbentuknya tata kehidupan sosial yang lebih luas.⁴² Keluarga itu sendiri terbentuk melalui ikatan pernikahan yang kemudian melahirkan keturunan, sehingga keberlangsungan keluarga berperan penting dalam pembentukan masyarakat secara keseluruhan. Pandangan ini sejalan dengan konsep kehidupan yang difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. An-Nahl: 72, yang artinya:

⁴¹ Muhammad Yunus, 2026, *Loc. cit.*

⁴² Ratna Suraiya dan Nashrun Jauhari, 2022, "Relevansi Wakaf Ahli Dalam Membangun Ketahanan Keluarga", *Tasyri' Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, hlm. 280.

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari ni'mat Allah?

Meskipun WTC memiliki potensi besar dalam mewujudkan filantropi Islam, dalam pelaksanaan pengelolaannya belum dapat dimanfaatkan hasilnya untuk *maslahat* umat berupa ketahanan keluarga. Ketentuan secara spesifik tata kelola, akad, hak dan kewajiban para pihak, serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan program ini terdapat dalam buku pedoman program WTC, namun tidak ditentukan secara khusus dan jelas pada sebuah peraturan pelaksana WTC.⁴³ Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah termasuk ketidakpastian hukum dan risiko pengelolaan dana. Ketentuan WTC jika masih menggunakan ketentuan UU Wakaf dan turunannya juga belum terlaksana secara sinkron dan optimal.

Dalam menjawab tantangan transparansi juga belum diatur mengenai pemanfaatan kemajuan teknologi untuk memperlihatkan angka pengumpulan secara berkala. Padahal, terhadap penghimpunan wakaf uang, terdapat unsur penting yakni kebutuhan wakif yang perlu untuk diperhatikan oleh nazhir.⁴⁴ Sebagaimana diatur dalam Pasal 215 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, wakif dimaknai sebagai orang atau badan hukum yang menyerahkan atau mewakafkan harta benda yang menjadi miliknya. Untuk itu, wakif perlu mengetahui laporan

⁴³ Buku pedoman tersebut disusun oleh Perwakilan BWI Sumbar pada tahun 2022 sebagai perencanaan program yang akan diusung, berisikan penjelasan mekanisme program, tujuan program, tahapan pelaksanaan program, besaran target pengumpulan, hingga penyusunan rancangan distribusi hasil manfaat kepada *mauquf 'alaih*. Buku pedoman ini disosialisasikan juga kepada PBWI Provinsi lainnya untuk menjadi panduan apabila PBWI tersebut berkeinginan untuk mengangkat program ini. Wawancara dengan Ibu Dr. Muslimah, M.Ag. selaku Direktur Lembaga Kenazhiran Perwakilan BWI Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 05 Juni 2026.

⁴⁴ M. Zahid Ainul Yaqin, 2023, "Pelaksanaan Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia Kota Tangerang (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif), Tesis Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hlm. 91-92.

pertanggungjawaban dari nazhir, manfaat bagi masyarakat umum, dan pelayanan yang berkualitas dari nazhir.⁴⁵

Dalam rangka mencapai kemanfaatan dan dilindunginya *maslahat* umat melalui program WTC, penelitian ini mengkaji bagaimana kedudukan hukum pengelolaan WTC yang menjadi salah satu program wakaf uang BWI. Dibutuhkan adanya perhatian khusus dan sinergi antara BWI dan Kemenag dalam membentuk kebijakan yang mengatur lebih lanjut mengenai program WTC. Untuk itu, berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai **“PENGATURAN WAKAF TUNAI CALON PENGANTIN DALAM KERANGKA HUKUM ISLAM DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana kedudukan Wakaf Tunai Calon Pengantin sebagai program wakaf uang dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana pencapaian *mashlahah* melalui program Wakaf Tunai Calon Pengantin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan Wakaf Tunai Calon Pengantin sebagai program wakaf uang dalam hukum positif Indonesia.

⁴⁵ *Ibid.*

2. Untuk mengetahui pencapaian *mashlahah* melalui program Wakaf Tunai Calon Pengantin.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan juga terkhusus hukum perdata Islam.
- b. Diharapkan penulisan hukum ini dapat menambah referensi terkait pengaturan Wakaf Tunai Calon Pengantin sebagai salah satu program wakaf oleh Perwakilan BWI dalam kerangka hukum Islam di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, agar dapat membantu perkembangan hukum dan menyikapi perkembangan hukum nasional terkait inovasi program wakaf uang.
- b. Bagi PBWI, agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai regulator, nazhir, dan pengawas wakaf uang secara optimal dan memberikan saran kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan inovasi perwakafan.
- c. Bagi masyarakat, penulisan ini dapat dijadikan media edukasi untuk mengetahui pengaturan wakaf uang terkhusus pada kebermanfaatan program Wakaf Tunai Calon Pengantin oleh Perwakilan BWI dalam kerangka hukum Islam di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Andalas serta penelitian yang dipublikasikan di internet terkait penelitian dengan judul **Pengaturan Wakaf Tunai Calon Pengantin Dalam Kerangka Hukum Islam di Indonesia** belum pernah dilakukan. Berdasarkan penelitian sebelumnya ditemukan tesis yang memiliki keterkaitan dengan judul yang akan diteliti tentang kekosongan hukum pelaksanaan wakaf uang, namun permasalahan dan bidang kajiannya berbeda, yaitu yang dilakukan oleh:

1. Noor Kholifah Hidayati, 2022, dalam rangka menyusun tesis pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang berjudul “Pembentukan Regulasi Wakaf Profesi dalam Perspektif Kemanfaatan dan Kepastian Hukum”.

Tesis ini berfokus kepada pelaksanaan wakaf profesi sebagai salah satu inovasi program wakaf kontemporer oleh BWI. Wakaf ini telah dilaksanakan salah satunya di Lembaga Wakaf Tazakka, Batang. Penelitian ini mengangkat masalah berupa belum adanya regulasi tertulis yang mengatur wakaf profesi dan tidak semua wakif mendapatkan akta ikrar wakaf. Oleh karena itu, pada penelitian ini dibahas mengenai faktor penyebab regulasi wakaf profesi perlu untuk dibentuk dan menemukan bentuk serta muatan regulasi wakaf profesi yang standar dan dapat diberlakukan di Indonesia.

2. Ulfatussofa, 2023, dalam rangka menyusun tesis pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin

Zuhri Purwokerto, yang berjudul “Hak Merek Sebagai Objek Wakaf Perspektif Fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”.

Tesis ini membahas masalah berupa belum adanya ketentuan khusus yang mengatur terkait dengan wakaf hak merek baik itu berupa fatwa MUI maupun Undang-Undang. Hak merek sebagai objek wakaf menurut fatwa MUI masih sebatas diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNASVII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Praktik wakaf hak merek masih menghadapi problematika tersendiri dari segi resiko dan konsekuensi yang akan dihadapi di masa mendatang.

3. Dinar Faolina, 2019, dalam rangka menyusun tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang berjudul Tinjauan Yuridis Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta).

Tesis ini membahas mengenai permasalahan mekanisme wakaf wasiat polis asuransi jiwa di Al-Azhar. Kebolehan wakaf wasiat polis asuransi jiwa syariah dari perusahaan asuransi jiwa syariah untuk dijadikan objek wakaf perlu pengaturan lebih lanjut mengenai definisi wakif, jenis-jenis wakaf, pengelolaan aset tanah wakaf secara produktif, profesionalisme nazir, ketersediaan data *base* wakaf, jejaring pemberdayaan dan pengembangan wakaf uang, sehingga memberikan kepastian hukum pada masyarakat dan wakaf tersebut tetap sah.

Ketiga tesis tersebut berbeda dengan fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mengkaji mengenai pengaturan salah satu program wakaf uang yaitu WTC yang sudah berjalan sejak 2023 namun masih sama sekali belum diatur bagaimana mekanisme, hak, tanggung jawab, kewajiban *stakeholder*, hingga perlindungan hukum bagi pewakaf. WTC ini juga belum sampai kepada tahapan pendistribusian manfaat kepada *mauquf 'alaih*, sehingga belum tercapai *maslahah*. Secara singkat, perbedaan ketiga tesis tersebut dan tesis yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perbedaan Keaslian Penelitian

No.	Tesis	Judul	Objek Penelitian
1.	Tesis Penulis	Pengaturan Wakaf Tunai Calon Pengantin Dalam Kerangka Hukum Islam di Indonesia	WTC sudah berjalan sejak 2023 diprakarsai oleh PBWI Provinsi Sumatera Barat, namun masih sama sekali belum diatur bagaimana mekanisme, hak, tanggung jawab, kewajiban <i>stakeholder</i> , hingga perlindungan hukum bagi pewakaf. WTC ini juga belum sampai kepada tahapan pendistribusian manfaat kepada <i>mauquf 'alaih</i> , sehingga belum tercapai <i>maslahah</i> .
2.	Noor Kholifah Hidayati	Pembentukan Regulasi Wakaf Profesi dalam Perspektif Kemanfaatan dan Kepastian Hukum	Penelitian ini mengangkat isu hukum bahwasanya tidak semua wakif mendapatkan akta ikrar wakaf dan tidak ada regulasi tertulis yang mengatur wakaf profesi, sedangkan wakaf ini sudah dilaksanakan di Lembaga Wakaf Tazakka.
3.	Ulfatussoffa	Hak Merek Sebagai Objek Wakaf Perspektif Fatwa MUI dan Undang-Undang	Belum adanya ketentuan khusus yang mengatur terkait dengan wakaf hak merek baik itu berupa fatwa MUI maupun Undang-Undang. Praktik wakaf hak merek masih menghadapi problematika tersendiri dari segi resiko

		Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.	dan konsekuensi yang akan dihadapi di masa mendatang.
4.	Dinar Faolina	Tinjauan Yuridis Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta).	Ketentuan wakaf wasiat polis asuransi syariah belum diatur secara spesifik regulasinya, seperti jenis-jenis wakaf, pengelolaan aset tanah wakaf secara produktif, profesionalisme nazir, ketersediaan data <i>base</i> wakaf, jejaring pemberdayaan dan pengembangan wakaf uang.

Dengan demikian, penelitian ini merupakan satu-satunya dan karya asli serta pemikiran yang objektif dan jujur. Keseluruhan proses penulisan sampai pada hasilnya merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pada dasarnya, teori berasal dari bahasa Yunani *theoria* yang artinya pandangan, pertimbangan, pengertian yang mendalam, sedangkan kata kerjanya adalah *theorein* yang artinya adalah mempertimbangkan, mengamati, memandang.⁴⁶ Secara spesifik, Pythagoras memberikan makna lain untuk memahami pengertian teori, yaitu kontemplasi mengenai pengetahuan matematik dan sains, sebab menurutnya kegiatan intelektual yang demikianlah yang menjadi dasar pemahaman mengenai teori zaman klasik maupun

⁴⁶ Budiono Kusumohamidjojo, 2016, *Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*, Penerbit Yrama Widya, Bandung, hlm. 43.

modern.⁴⁷ Aristoteles kemudian memberikan makna yang jauh lebih kompleks, dimana berteori adalah pilihan hidup manusia yang memiliki kemampuan untuk memilih, yang ia bedakan dari bentuk praktis berupa kehidupan politik yang hanya ada pada manusia, dan kehidupan hedonistik yang hanya bisa dinikmati oleh manusia.⁴⁸ Menurut Ruthers, penyusunan teori baik yang dilakukan dengan sadar ataupun tidak, teori yang diajukan memberikan dampak tertentu bagi pembacanya. Oleh karena itu, teori-teori termasuk teori hukum dapat saling menunjang satu sama lain ataupun saling bertindihan.⁴⁹

Secara spesifik mengenai teori hukum, menurut Budiono Kusumohamidjojo, teori hukum berusaha untuk menetapkan arah perkembangan hukum dan mengembangkan sistem-sistem norma masyarakat sesuai dengan perkembangan yang dijalani, dengan menawarkan bagaimana wujud yang seharusnya suatu sistem hukum itu agar keadaan sosial masyarakat setempat jauh lebih baik.⁵⁰ Oleh karena itu, beberapa teori yang cocok dijadikan pisau analisis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan dan tidak berbenturan dengan peraturan lainnya.⁵¹ Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 44.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 49.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Muhammad Bobby, 2022, *Sertifikat Elektronik Sebagai Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia Perspektif Kepastian Hukum dan Maqasid Syariah*, Guepedia, Bogor, hlm. 30.

huku yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁵²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu:⁵³

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum, membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan
- 2) Keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum menuntut agar peraturan perundang-undangan disusun secara jelas, konsisten dan logis, sehingga dapat diterapkan secara seragam dan diprediksi oleh setiap orang.⁵⁴ Kepastian hukum juga mengandalkan adanya sistem hukum yang dapat diakses secara terbuka oleh publik.⁵⁵ Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat memperoleh jaminan bahwa perilaku mereka dapat diatur berdasarkan norma hukum yang pasti, tanpa rasa khawatir akan terjadinya interpretasi yang berubah-ubah atau tumpang tindih antar peraturan.⁵⁶

Gustav Radbruch mengungkapkan sebagaimana dikutip oleh Zulfahmi Nur, terdapat 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan erat dengan kepastian hukum, yaitu:⁵⁷

- 1) Hukum itu positif,
- 2) Hukum didasarkan pada fakta,

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Frans Reumi, *Et Al.*, 2025, *Teori Hukum: Konsep, Aliran, dan Penerapan*, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, hlm. 71.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 72.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Zulfahmi Nur, 2023, "Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)", *Misykat Al Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 6, No. 3, hlm. 255.

- 3) Fakta tersebut harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan, dan
- 4) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Menurut Stefan Wrzka, jika didekati dari konsep hukum privat, kepastian hukum dapat dilihat dari salah satu dari dua cara sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Kepastian hukum berhubungan kejelasan atau keterbukaan (transparansi) hukum. Pada cara ini, persoalan yang muncul dari kepastian hukum adalah apakah peraturan hukum itu benar-benar ada, atau jika ada, sejauh mana norma hukum itu meninggalkan ruang untuk interpretasi. Jadi, semakin jelas kata-kata dan maksud dari pembuat undang-undang, maka semakin sedikit ambiguitas dan kebingungan bagi mereka yang menerapkan atau harus tunduk pada aturan tersebut.
- 2) Kepastian hukum dapat dipahami dengan cara yang lebih tinggi, yaitu sebagai keadilan yang berorientasi pada nilai. Kepastian hukum yang di dalamnya memuat pilar-pilar seperti aksesibilitas hukum, penegakan hukum, dan kepraktisan penerapan hukum dapat dianggap menambah dimensi keadilan tertentu pada konsep kepastian hukum secara keseluruhan.

Kepastian hukum atau *rechtszekerheid* menurut Jan Micheil Otto, dikemukakan terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Adanya aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*) diterbitkan oleh atau diakui oleh Negara.
- 2) Bahwa instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan tunduk serta taat terhadap aturan hukum tersebut.
- 3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa.

Menurut Jan Micheil Otto syarat-syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai apabila

⁵⁸ A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, *Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 154.

⁵⁹ Sulistyowati Irianto, *Et Al.*, 2012, *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang (Real Legal Certainty in Developing Countries)*, Pustaka Larasan, Jakarta, hlm. 122.

substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.⁶⁰ Ia pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan Micheil Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainty*, artinya kepastian hukum tersebut dapat memperlihatkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.⁶¹

Dalam konteks salah satu program wakaf uang yaitu Wakaf Tunai Calon Pengantin (WTC), payung hukumnya sudah dilandasi oleh ketentuan UU Wakaf beserta turunannya, namun masih terdapat kekosongan hukum (*legal vacuum*) dari peraturan teknis pelaksanaannya yang menjadi salah satu hambatan pelaksanaan program ini. Tidak adanya regulasi spesifik yang mengatur karakteristik WTC menyebabkan ketidakjelasan tata kelola, tetapi juga berkaitan dengan ketiadaan ketentuan hak-kewajiban wakif, nazhir, *mauquf 'alaih*, serta mekanisme distribusi manfaat yang jelas. Hal ini bertentangan dengan syarat Otto karena substansi hukum umum yaitu UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf belum mampu mengakomodasi kebutuhan WTC yang mengintegrasikan wakaf untuk tujuan ketahanan ekonomi keluarga. Akibatnya, pelaksanaan WTC rentan terhadap kurangnya transparansi, dan potensi penyalahgunaan, yang juga berpotensi merusak kepercayaan wakif dan menghambat pencapaian *mashlahah*. Oleh karena itu, pengembangan regulasi khusus WTC diperlukan untuk

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

memenuhi kepastian hukum, sehingga perbuatan hukum wakaf dapat dilakukan dengan landasan regulasi yang jelas.

Dalam hukum Islam, menetapkan hukum (*istinbath al-hukm*) dilakukan menggunakan pendekatan terhadap Al-Qur'an dan hadist untuk memperoleh kepastian hukum, sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 15 yang berbunyi:

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.

Berdasarkan ayat tersebut, dinyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau peraturan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu.⁶² Kepastian hukum dalam hal ini selain yang ditentukan secara jelas berdasarkan pada *nash* Al-Quran dan hadist, juga dapat dikembangkan sebagai *ijtihad*.⁶³ Imam Syatibi menegaskan bahwa tidak terlepas kaitannya dari konsep *maslahah* dalam doktrin *maqasid syari'ah*, di mana hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan, baik di dunia dan di akhirat.⁶⁴

Dalam hukum Islam, pembentukan hukum untuk mencapai kepastian hukum dikenal dengan istilah *taqnin*. *Taqnin* merupakan wujud dari menyesuaikan antara fiqh dengan hukum nasional.⁶⁵ *Taqnin* harus berupa

⁶² Muhammad Daud Ali, 2013, *Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 129-130.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 127.

⁶⁴ Zulfahmi Nur, 2023, *Op. cit.*, hlm. 68.

⁶⁵ Lukman Santoso, 2023, "Eksistensi Taqnin dalam Negara Hukum Modern dan Relevansinya dalam Dinamika Legislasi di Indonesia", *El Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, Vol. 2, No. 1, hlm. 68.

hukum tertulis yang bersifat mengikat.⁶⁶ Akan tetapi, menurut Imam Yazid, *taqnin* menjadi isu kontemporer yang memicu perdebatan, dengan satu pihak memandang bahwa *taqnin* dibutuhkan sebagai bentuk modernisasi hukum Islam dengan tetap memperhatikan *maqashid syari'ah* dan pihak yang menolak berpendapat bahwa *taqnin* akan menjadikan hukum Islam tidak memiliki sifat dinamis terhadap perubahan.⁶⁷ Dalam hal ini, Imam Yazid menilai perbedaan tersebut dapat disatukan melalui *taqnin al ahkam* (mengumpulkan hukum dan kaidah penetapan hukum yang berkaitan dengan masalah hubungan sosial) yang menuntut ijtihad ulama secara kolektif dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga hukum Islam tetap mengandung kepastian hukum yang relevan dan fleksibel terhadap perubahan.⁶⁸

b. Teori *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah mursalah berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari kata *mashlahah* dengan arti manfaat atau berguna,⁶⁹ dan *mursalah* yang berarti putus atau lepas.⁷⁰ Jadi, secara bahasa, *mashlahah* berarti kemanfaatan yang mendatangkan kebaikan, dan *mursalah* berarti sesuatu yang tidak secara jelas dikaitkan dengan dalil syar'i tertentu.⁷¹ Makna kesatuan kata tersebut adalah bahwa suatu manfaat atau kebaikan terlepas atau tidak disebutkan

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 70.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 61.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 64.

⁶⁹ Mukhsin Nyak Umar, 2017, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam)*, Turats, Banda Aceh, hlm. 140.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Irsyad Al Fikri YS dan Asep Fu'ad, 2025, "Peran Maslahah Mursalah dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab dan Implikasi Kebijakan", *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, Vol. 3, No. 2, hlm. 34.

secara langsung dalam dalil *nash*.⁷² Secara istilah, *mashlahah mursalah* merupakan salah satu instrumen hukum dalam *ushul fiqh* yang digunakan dalam menetapkan hukum bagi perkara-perkara yang tidak memiliki dalil spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadist.⁷³ Menurut Mukhsin, *mashlahah mursalah* adalah prinsip hukum Islam yang dipakai untuk menetapkan hukum guna mewujudkan kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam *nash* Al-Quran dan hadist, tetapi dianggap baik dan bermanfaat oleh akal dan sesuai dengan tujuan syariat Islam.⁷⁴

Imam al-Ghazali merupakan fuqaha kalangan ulama Syafi'iyah yang kerap menyebutkan *masalah mursalah* untuk *istinbath* hukum dalam tulisannya. Konsep ini hadir sebagai cara *istinbath*⁷⁵ terhadap peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya, terutama di bidang *muamalah*. Dalam memahami substansinya sebagai sebuah *istinbath*, pada pokoknya *mashlahah mursalah* memandang sebuah perbuatan mengandung *mashlahah* yang tidak bertentangan dengan sumber hukum primer dalam Islam dan tidak pula ada pertentangan untuk dilakukannya perbuatan tersebut dalam *nash*.⁷⁶ Tujuan dilakukannya *istinbath* hukum dengan *masalah mursalah* ialah untuk menjaga setiap maslahat yang pada hakikatnya merupakan bagian dari tujuan syariat. *Maslahah mursalah* tidak diketahui cukup dari satu dalil saja, tetapi dari berbagai dalil yang tidak

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Mukhsin Nyak Umar, 2017, *Op. cit.*, hlm. 136.

⁷⁵ *Istinbath* dari sudut pandang fikih merupakan mengeluarkan kandungan hukum dari *nash-nash* yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dengan ketajaman nalar dan kemampuan optimal. Menurut Adam, metode *istinbath* dilakukan sebagai upaya untuk melahirkan ketentuan-ketentuan hukum dari sumbernya, atau yang lebih dikenal sebagai metodologi penggalian hukum. Panji Adam, 2019, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 292.

⁷⁶ Mukhsin Nyak Umar, 2017, *Op. cit.*, hlm. 143.

terbatas dari berbagai sumber hukum Islam lainnya. Untuk itu, cara ini secara syariat boleh dilakukan dalam rangka memutuskan suatu *hujjah* atas upaya memelihara tujuan syariat itu sendiri.

Konsep ini menekankan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan beradaptasi dengan perkembangan zaman serta perubahan sosial agar dapat memberikan kemanfaatan dan menghindarkan *kemudharatan* bagi umat.⁷⁷

Substansi dari *mashlahah mursalah* memuat beberapa hal sebagai berikut:⁷⁸

1. Terdapat sesuatu yang dipandang mengandung *mashlahah* dan membawa kebaikan kepada kehidupan manusia menurut akal sehat manusia itu sendiri. Dengan adanya *mashlahah*, kehidupan manusia menjadi lebih baik dan terhindar dari kesulitan serta *kemudharatan*.
2. Masalah tidak bertentangan dengan nash syariat dan sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*.
3. *Mashlahah* tidak dibicarakan dalam nash syariat, baik dari Al-Qur'an maupun hadist terkait penolakan atau perhatian terhadapnya.

Mayoritas ulama fikih menerima metode *mashlahah mursalah*, sebab tujuannya ialah memperoleh manfaat, menghindarkan bahaya, dan memelihara tujuan hukum Islam untuk agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia.⁷⁹ Untuk menggunakan metode ini, para ulama memberikan beberapa persyaratan agar dapat dijadikan sebagai dasar hukum, yaitu:⁸⁰

1. Kemaslahatan itu termasuk dalam kategori *dharuriyyah*, yaitu bahwa untuk menetapkan satu kemaslahatan, tingkat keperluannya harus diperhatikan.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 143.

⁷⁹ Siska Lis Yulistiani, 2022, *Op. cit.*, hlm. 23.

⁸⁰ *Ibid.*

WTC memenuhi tingkat kebutuhan *daruriyyah*, khususnya *hifzh an-nasl* (pemeliharaan keturunan) dan *hifzh al-mal* (perlindungan harta keluarga). Program ini mengantisipasi risiko perceraian yang meninggalkan anak yatim atau keluarga miskin dengan dana wakaf yang dikelola untuk ketahanan ekonomi pasca-pernikahan.

2. Kemaslahatan itu bersifat *qath'i*, yaitu *maslahah* benar-benar telah diyakini sebagai *maslahah*, tidak didasarkan kepada dugaan semata.

Manfaat WTC bersifat *qath'i* karena diinginkannya kepastian manfaat melalui pengelolaan dana wakaf tunai untuk memberikan ketahanan ekonomi keluarga, namun belum terealisasi.

3. Kemaslahatan itu bersifat *kulli*, yaitu kemaslahatan itu berlaku secara umum dan kolektif, sehingga tidak bersifat individual.

WTC bersifat *kulli* karena dampaknya ialah bukan untuk individual wakif, tetapi untuk ketahanan ekonomi keluarga yang bisa dimanfaatkan untuk untuk keluarga wakif itu sendiri maupun keluarga orang lain yang membutuhkan.

2. Kerangka Konseptual

Terkait dengan pengertian konsepsi Ashofa Burhan menyatakan bahwa, “konsepsi adalah pendapat atau pangkal, pengertian pendapat, rancangan, cita-cita dan sebagainya yang telah ada dalam pikiran. Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori”.⁸¹ Peranan konsepsi dalam penelitian ini menghubungkan teori dan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Selain

⁸¹ Choirunnisak, 2021, “Konsep Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia”, *Economics Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No. 1, hlm. 19.

didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Pengaturan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaturan merupakan proses, cara, dan merupakan perbuatan mengatur.⁸² Menurut Jimly Asshiddiqie, peraturan adalah istilah yang digunakan untuk menyebut hasil kegiatan pengaturan yang menghasilkan aturan.⁸³ Peraturan (*regeling*) bersifat umum dan abstrak, yaitu keberlakuannya ditujukan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah umum.⁸⁴ Utrecht mengemukakan peraturan sebagai perintah-perintah dan larangan-larangan, yang dalam hal ini himpunan peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu dikenal dengan hukum.⁸⁵ Secara tertulis, pengaturan yang dibuat secara tertulis di Indonesia dikenal dengan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, peraturan perundang-undangan merupakan:

Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

b. Wakaf Uang

⁸² Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/pengatur>.

⁸³ Rahmat S. Sokonagoro, diakses melalui <https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/55>.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Abdullah Sulaiman, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, UIN Jakarta, Jakarta Timur, hlm. 14.

Wakaf uang didefinisikan sebagai wakaf dengan uang tunai yang diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan persentase tertentu yang digunakan untuk pelayanan sosial.⁸⁶ Kegiatan investasi pada wakaf uang bertujuan memanfaatkan nilainya untuk kegiatan yang produktif. Jadi, wakaf uang adalah bagian dari jenis wakaf produktif. Wakaf uang dikenal juga dengan istilah wakaf tunai (*cash waqf*). Hal ini dijelaskan melalui Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 UU Wakaf, bahwa wakaf uang atau wakaf tunai adalah bagian dari wakaf benda tidak bergerak berupa uang. Menurut Pasal 1 Angka 3 PBWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, wakaf uang merupakan wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, yang hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf 'alaih*.

c. Wakaf Tunai Calon Pengantin

Wakaf Tunai Calon Pengantin (WTC) adalah salah satu inovasi wakaf uang yang dirilis pertama kali oleh PBWI Provinsi Sumatera Barat. WTC dikembangkan khusus untuk *mauquf 'alaih* berupa ketahanan ekonomi keluarga. Penyusunan WTC dilakukan setelah melihat potensi dari tingginya tingkat perkawinan setiap tahunnya, sehingga tinggi kemungkinan untuk memperoleh wakaf uang dari masing-masing calon pengantin dengan bentuk program menuju keberkahan keluarga. Perencanaan maupun *launching* program WTC yang dari PBWI Prov. Sumbar kemudian disusul

⁸⁶ Irfan Abu Bakar dan Chaider S. Bamualim, 2006, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Studi tentang Potensi, Tradisi, dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*, CSRC UIN Jakarta, Jakarta, hlm. 78.

oleh provinsi lainnya di Indonesia. Sosialisasi WTC dilaksanakan dengan cara memberitahu kepada setiap calon pengantin yang tengah melakukan tahapan bimbingan perkawinan di KUA.⁸⁷ Bagi calon pengantin yang ingin mewakafkan uangnya dapat dilakukan hanya dengan transfer *via Mobile Banking* ke rekening PBWI setempat, atau melakukan *scan barcode* QRIS yang telah disediakan di KUA setempat. Sudah adanya perkembangan di bidang *financial technology* seperti kehadiran *Mobile Banking*, QRIS, mempermudah pelaksanaan wakaf uang yang semula harus melakukan akad secara langsung dan membawa sejumlah uang, sekarang dapat dilaksanakan dengan bentuk transaksi jarak jauh.⁸⁸

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pedoman atau standar prosedur yang memuat rangkaian tahapan, proses, atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan tepat, taat asas, dan efisien, serta berdasarkan urutan yang teratur dan sistematis.⁸⁹ Adapun metode yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian hukum yang

⁸⁷ Humas BWI, 2022, “Prof. Kamaruddin Amin: Wakaf Catin Jadi Instrumen Manfaat Berkelanjutan bagi Umat”, diakses melalui <https://www.bwi.go.id/11606/2026/02/02/prof-dr-kamaruddin-amin-wakaf-catin-jadi-instrumen-manfaat-bagi-umat/> pada tanggal 03 Juni 2026 pukul 12.13 WIB.

⁸⁸ Budi Setiadi dan Siska Lis Setiyani, 2021, “Perbandingan Efektifitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa”, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, hlm. 33.

⁸⁹ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Percetakan Mega Cakrawala, Makassar, hlm. 50.

dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁹⁰ Menurut Irwansyah, penelitian normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku, yang juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁹¹ Penelitian ini dikenal juga dengan istilah penelitian doktriner atau penelitian kepustakaan.⁹²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti,⁹³ yakni mengenai pengaturan WTC sebagai program wakaf uang oleh BWI dalam hukum positif di Indonesia dan kebermanfaatannya dari pengelolaan WTC untuk ketahanan ekonomi keluarga. Beberapa regulasi yang menjadi acuan utama adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama

⁹⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Perkasa, Depok, hlm. 12.

⁹¹ Irwansyah, 2021, *Op. cit.*, hlm. 42.

⁹² *Ibid.*

⁹³ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian*, Publika Global Media, Yogyakarta hlm. 119.

Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang, Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana kedudukan ketentuan hukum wakaf uang terkhusus WTC untuk mencapai kemaslahatan umat.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji pandangan-pandangan hukum dan teori-teori hukum⁹⁴ dan yang relevan mengenai kepastian hukum dengan tujuan perolehan manfaat berupa *mashlahah* berupa ketahanan ekonomi keluarga dari program WTC. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang implikasi hukum dari pelaksanaan WTC yang bertujuan untuk menunjang ketahanan ekonomi keluarga.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena ilmiah maupun buatan manusia.⁹⁵ Penelitian deskriptif bertujuan untuk memahami konteks sosial dan budaya yang berkembang di

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 120.

⁹⁵ Irwansyah, 2021, *Op. cit.*, hlm. 38.

masyarakat, termasuk isu-isu hukum⁹⁶. Penelitian bersifat deskriptif bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian, yang tujuannya adalah untuk menggambarkan dan menganalisis hukum yang berlaku, baik secara teoritis maupun praktis.

4. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber yang akan diteliti tanpa ada perantara pihak lain.⁹⁷ Dalam hal ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengurus dan staf PBWI Provinsi Sumbar sebagai perwakilan BWI yang merilis dan melaksanakan WTC.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian.⁹⁸ Dengan kata lain, data sekunder bersumber dari bahan-bahan hukum⁹⁹ yang diperoleh melalui penelusuran bahan-bahan kepustakaan.¹⁰⁰ Data sekunder dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:¹⁰¹

⁹⁶ Rusdin Tahir, *Et Al.*, 2024, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, hlm. 132.

⁹⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Op. cit.*, hlm. 15.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 15-16.

⁹⁹ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Op. cit.*, hlm. 125.

¹⁰⁰ Muhaimin, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.

59.

¹⁰¹ *Ibid.*

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan tertulis maupun tidak tertulis, risalah resmi, dokumen resmi negara, dan yurisprudensi.¹⁰² Adapun bahan primer yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
 - d) Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
 - e) Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang
 - f) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.
 - g) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang.
 - h) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang.

¹⁰² *Ibid.*

i) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

j) Peraturan Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 1/Bp Tahun 2021 tentang Kenazhiran Badan Wakaf Indonesia.

k) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No. 1 Tahun 1991.

l) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁰³ Bahan ini bersumber dari publikasi hukum yang bukan dokumen resmi seperti buku-buku teks, hasil penelitian sebelumnya, artikel, jurnal, dan dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia.¹⁰⁴

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 61.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 62.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁰⁵ Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, teknik yang digunakan sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.¹⁰⁶ Penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui perundang-undangan yang relevan dengan wakaf dan bacaan literatur dokumen baik dari perpustakaan maupun laporan yang ditemukan secara *online* maupun dalam bentuk fisik yang digunakan sebagai perolehan data yang terkait objek penelitian.

b. Wawancara

Untuk mendukung data dari studi dokumen, akan dilakukan wawancara yang tujuannya untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut atas data dari studi dokumen. Wawancara ini dilakukan untuk melakukan validasi atas data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen. Narasumber sebagai pihak yang dapat menjelaskan tentang permasalahan yang diteliti yang akan diwawancarai adalah PBWI Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu representasi PBWI yang melaksanakan WTC di Indonesia.

¹⁰⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, hlm. 19.

¹⁰⁶ *Ibid.*

6. Teknik Pengolahan Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah penulis kumpulkan melalui bahan-bahan tersebut di atas akan diolah melalui rangkaian proses *editing* dengan melakukan cek data dari berbagai sumber berkaitan dengan kelengkapan maupun kejelasannya, yang dilanjutkan dengan menganalisis data yang diperoleh, hingga akhirnya finalisasi dengan penyusunan secara sistematis.

b. Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁰⁷ Analisis data yang akan penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan.¹⁰⁸ Analisis ini dilakukan dengan serangkaian tindakan untuk menentukan bagaimana ketentuan regulasi pada hukum perwakafan sebagai landasan penyelesaian permasalahan yang diangkat.

¹⁰⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Loc. cit.*

¹⁰⁸ *Ibid.*